Peraturan BPJPH Nomor 7 Tahun 2026

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, komponen penentu besaran tunjangan kinerja, hari dan jam kerja pegawai, pemotongan pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai, pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi pelaksana tugas dan pelaksana harian, pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja, pencatatan dan pembayaran, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
T.E.U.	Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nomor	7
Bentuk	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Bentuk Singkat	PeraturanBPJPH
Tahun	2026
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	19 Oktober 2026
Tanggal Pengundangan	23 Oktober 2026
Tanggal Berlaku	23 Oktober 2026
Sumber	BN.2026 (724): 21 hlm
Subjek	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
Status	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Bidang Hukum	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

Ditetapkan oleh	Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia

Diundangkan oleh	Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Republik Indonesia
Dasar Pembentukan	Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Struktur	9 Bab, 32 Pasal, dan 1 Lampiran

STATUS PERATURAN

Mencabut	Tidak ada
Mengubah	Tidak ada
Dicabut oleh	Belum Tersedia
Diubah oleh	Belum Tersedia
Uji Materi	Belum Tersedia